

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 55 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BIDANG KESEHATAN UNTUK KEGIATAN JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, Kementerian Kesehatan menyusun petunjuk teknis sebagai pedoman penggunaan anggaran yang berisi penjelasan rincian kegiatan pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan, Jaminan Persalinan, dan Pelayanan Kesehatan Bergerak;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar;
 - c. bahwa agar penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan untuk kegiatan Jaminan Persalinan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, harus disusun petunjuk teknis kegiatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Untuk Kegiatan Jaminan Persalinan Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 170);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN UNTUK KEGIATAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
2. Bantuan Operasional Kesehatan, yang selanjutnya disebut BOK, adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
6. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan Provinsi adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang berada di Provinsi Jawa Barat.
7. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 2

- (1) DAK Nonfisik Bidang Kesehatan diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional.
- (2) DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rencana kerja pemerintah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN

Pasal 3

- (1) DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas:
 - a. BOK;
 - b. jaminan persalinan; dan
 - c. pelayanan kesehatan bergerak.
- (2) Jaminan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk mendukung program kesehatan ibu dan anak yang meliputi rujukan persalinan dan neonatal (biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi).
- (3) Sasaran penerima layanan jaminan persalinan adalah seluruh ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang memerlukan biaya transportasi rujukan tanpa memandang status ekonomi, dan kepemilikan jaminan kesehatan, memiliki Kartu Tanda Penduduk, tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk dan ibu hamil dari luar wilayah sesuai dengan koordinasi antar daerah.
- (4) Sasaran penerima layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan bagi ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang mempunyai akses yang sulit.

Pasal 4

Rujukan persalinan dan neonatal (biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (2) adalah:

- a. Biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi (pergi pulang) antara lain:
 - 1) dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan

- 2) antar fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Transportasi dan/atau sewa alat transportasi dapat kendaraan umum, kendaraan dinas, Puskesmas Keliling dan Ambulans maupun kendaraan pribadi.
- c. Biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi (pergi pulang) mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal.

BAB III PENGELOLAAN DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN KEGIATAN JAMINAN PERSALINAN

Pasal 5

Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Kegiatan Jaminan Persalinan meliputi:

- a. persiapan teknis;
- b. pelaksanaan kegiatan;
- c. pelaporan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

- (1) Persiapan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan melalui aplikasi e-renggar.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. menu kegiatan; dan
 - b. rincian pendanaan menu kegiatan.

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan oleh:

- a. Dinas Kesehatan; dan
- b. Puskesmas.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan klaim dana Jaminan Persalinan, pelaksana kegiatan harus memenuhi dokumen-dokumen persyaratan yang sudah ditentukan.
- (2) Dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau keterangan domisili dari pejabat yang berwenang;
 - b. Potokopi surat keterangan rujukan jaminan persalinan yang ditandatangani dan di cap oleh fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan;
 - c. Surat keterangan dirawat dari fasilitas pelayanan kesehatan;

- d. Surat keterangan lahir dari fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju bagi ibu hamil yang melahirkan;
 - e. Surat keterangan kematian dari fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju jika ibu atau bayi meninggal;
 - f. Potokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan yang digunakan;
 - g. Potokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) supir kendaraan;
 - h. Foto proses rujukan; dan
 - i. Bukti pembayaran transportasi dan/atau sewa alat transportasi.
- (3) Besaran klaim biaya transportasi jaminan persalinan mengacu kepada Keputusan Bupati Cirebon tentang standar harga satuan.
 - (4) Jangka waktu klaim dana jaminan persalinan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelayanan diberikan.

Pasal 9

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan per menu kegiatan yang terdiri atas:
 - a. realisasi penyerapan anggaran;
 - b. realisasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. permasalahan dalam pelaksanaan.
- (3) Laporan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring melalui aplikasi e-renggar.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir triwulan berjalan.

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan terhadap:
 - a. ketepatan waktu penyampaian laporan;
 - b. kelengkapan dokumen laporan;
 - c. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Kegiatan Jaminan Persalinan;
 - d. realisasi pencapaian pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Kegiatan Jaminan Persalinan (*output*);
 - e. capaian indikator prioritas nasional;
 - f. permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Kegiatan Jaminan Persalinan dan tindak lanjut yang diperlukan;
 - g. dampak dan manfaat pelaksanaan; dan
 - h. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (3) Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai pengelola DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Kegiatan Jaminan Persalinan sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi pengelola DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 28 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 55